



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian terhadap waktu penetapan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Persyaratan, dan Ketentuan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak secara bergelombang, selama 3 (tiga) kali yaitu Tahun 2016, 2018 dan 2020 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya mengikuti berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Bupati menetapkan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Penentuan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil rapat panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a diubah, huruf g dihapus dan Lampiran II huruf A diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 6

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Penduduk sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
 - b. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- g. dihapus;
 - h. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau apabila yang bersangkutan pernah menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan pengumuman yang dibuat secara jujur dan terbuka dipublik dan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - j. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari rumah sakit umum daerah dan disertai dengan keterangan bebas narkoba;
 - l. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Desa yang bersangkutan sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih; dan
 - n. Fotokopi Keputusan Pejabat Berwenang terkait Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan (jika ada).
- (2) Kelengkapan administrasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
- (3) Format surat pengantar dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Setelah Bagian Kelima ditambahkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Keenam dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 29 A, sebagai berikut :

Bagian Keenam
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 29 A

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

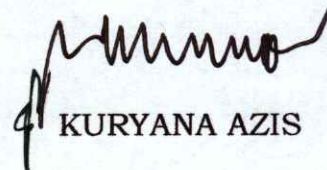
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 November 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR ..71

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 TAHUN 2016, 2018 DAN 2020

I. TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	DESA
01	02	03
1	BATURAJA TIMUR	a. Tanjung Baru b. Air Paoh c. Terusan
2	BATURAJA BARAT	Batu Putih
3	LUBUK BATANG	a. Merbau b. Lubuk Batang Baru c. Lubuk Batang Lama
4	PENINJAUAN	a. Kendondong b. Belimbing c. Saung Naga d. Panji Jaya
5	KEDATON PENINJAUAN RAYA	a. Rantau Panjang b. Kampai c. Bunglai d. Kedaton e. Sinar Kedaton
6	LUBUK RAJA	Batu Winangun
7	SOSOH BUAY RAYAP	a. Lubuk Baru b. Lubuk Leban c. Penyandingan d. Bandar e. Tungku Jaya f. Penantian g. Kungkulan
8	SEMIDANG AJI	a. Sukarami b. Suka Merindu c. Panggal-Panggal d. Bedegung e. Keban Agung f. Banjar Sari g. Guna Makmur h. Ulak Pandan i. Pengaringan j. Tebing Kampung k. Kebun Jati
9	PENGANDONAN	a. Tanjung Pura b. Tanjung Sari c. Tangsi Lontar
10	ULU OGAN	a. Kelumpang b. Belandang
11	MUARA JAYA	a. Muara Saeh b. Lubuk Tupak c. Beringin d. Lontar e. Surau
12	LENGKITI	a. Negeri Agung b. Lubuk Dalam c. Pajar Bulan d. Segara Kembang e. Bumi Kawa f. Way Heling g. Umpam h. Tanjung Agung i. Simpang Empat j. Fajar Jaya k. Gedung Pakuon l. Negeri Ratu
Jumlah		57 (lima puluh tujuh) Desa

II. TAHUN 2018

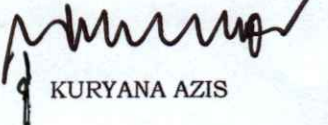
NO	KECAMATAN	DESA
01	02	03
1	BATURAJA BARAT	a. Suka Maju b. Karang Agung
2	LUBUK BATANG	Sumber Bahagia
3	KEDATON PENINJUAN RAYA	a. Lubuk Kemiling b. Kedaton Timur c. Suka Pindah
4	PENGANDONAN	Gunung Liwat
5	MUARA JAYA	Kemala Jaya
6	SOSOH BUAY RAYAP	Mekar Jaya
7	LENGKITI	Sundan
8	PENINJAUAN	Espetiga
9	SINAR PENINJAUAN	Tanjung Makmur
Jumlah		12 (duabelas) Desa

III. TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA
01	02	03
1	BATURAJA BARAT	a. Laya b. Puser c. Karang Endah d. Tanjung Karang
2	BATURAJA TIMUR	Tanjung Kemala
3	LUBUK BATANG	a. Kurup b. Banuayu c. Tanjung Dalam d. Belatung e. Bandar Agung f. Markisa g. Air Wall h. Karta Mulya i. Lunggaian j. Tanjung Manggus k. Gunung Meraksa
4	PENINJAUAN	a. Lubuk Rukam b. Makartitama c. Kepayang d. Durian e. Bindu f. Mendala g. Peninjauan h. Penilikan i. Makarti Jaya j. Karang Dapo k. Mitra Kencana
5	LUBUK RAJA	a. Batumarta I b. Batumarta II c. Batu Raden d. Marta Jaya e. Lekis Redjo f. Lubuk Banjar
6	SOSOH BUAY RAYAP	a. Negeri Sindang b. Rantau Kumpai c. Mekar Sari

7	PENGANDONAN	a. Gunung Meraksa b. Kesambirata c. Pengandonan d. Gunung Kuripan e. Belambangan f. Semanding g. Tanjungan h. Ujanmas
8	KEC. LENGKITI	a. Tihang b. Lubuk Hara c. Tanjung Lengkayap d. Pagar Dewa e. Tualang f. Sukaraja g. Bandar Jaya h. Karang Endah i. Bunga Tanjung
9	SINAR PENINJAUAN	a. Marga Bhakti b. Karya Jaya c. Sri Mulya d. Marga Mulya e. Karya Mukti
10	SEMIDANG AJI	a. Tanjung Kurung b. Batang Hari c. Nyiur Sayak d. Padang Bindu e. Tubohan f. Raksa Jiwa g. Seleman h. Singapura i. Panai Makmur j. Pandan Dulang
11	ULU OGAN	a. Gunung Tiga b. Mendingin c. Ulak Lebar d. Pedataran e. Sukajadi
12	MUARA JAYA	Karang Lantang
Jumlah		74 (tujuh puluh empat) Desa

BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.

A. SURAT KETERANGAN BUKTI SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

(KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)

SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN WARGA NEGARA INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. NIK :
c. Jenis Kelamin :
d. Pekerjaan :
e. Tempat dan Tanggal lahir/ umur : /tahun
f. Alamat tempat tinggal:

.....
sampai dengan saat ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

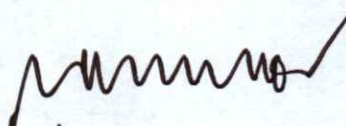
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten OKU

Cap Basah

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS